

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati tentang Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Ib Musyarakah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan

- a. Calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* dengan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu, mengisi formulir pendaftaran, KTP suami istri, Kartu Keluarga dan harus mempunyai agunan yang digunakan sebagai alat pembayaran kedua.
- b. Setelah mendaftar dan melengkapi syarat pengajuan, pihak BPR Syariah kemudian mendaftarkan calon nasabah dipermohonan pembiayaan, kemudian diserahkan tugas kepada Marketing untuk mensurvei calon nasabah tersebut dengan analisis pembiayaan 5C yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition* (kondisi usaha).
- c. Ditahab ini semua berkas diserahkan kepada pihak direksi, apakah permohonan pembiayaan ditolak atau diterima. Jika ditolak, pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati mengonfirmasi penolakan dengan surat penolakan. Dan jika di terima, maka terjadilah akad *Musyarakah*.
- d. Proses akad. Setelah semua persyaratan lengkap, pihak bank dan nasabah suami istri atau ahli warisnya untuk nasabah yang belum menikah bertemu untuk melakukan akad *Musyarakah* yaitu memberikan pembiayaan atas dasar kerja sama yang semua pihak menyertakan modal dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati.

disaat akad pihak PT. BPR Syariah menjelaskan secara rinci tentang yang tertuang di dalam akad, yaitu berisi tentang unsur-unsur pembiayaan terdiri dari harus ada pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati, ada pihak nasabah dan istri/wali, ada kepercayaan antar keduanya, ada akad *musyarakah*, ada jangka waktu, ada balas jasa/bagi hasil, dan pastinya juga ada risiko (maka ada agunan).

- e. Kedua pihak antara nasabah dan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila pihak nasabah telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada pihak bank.
2. Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan *Ib Musyarakah* Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati belum sepenuhnya sesuai syariah karena terdapat kejanggalan, yaitu proyeksi bagi hasil sudah ditentukan dalam bentuk rupiah padahal keuntungan belum diketahui dan pembagian porsi kerugian tidak tertera.

B. Saran

1. Proyeksi bagi hasil sudah tertera, padahal keuntungan belum diketahui.
2. Biaya operasional dibagi antara kedua mitra, bukan satu pihak saja.
3. Seharusnya pembagian nisbah kerugian disertakan, karena berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarlan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
4. Untuk pihak-pihak yang bersangkutan terhadap bagian pekerjaanya, diharapkan untuk selalu berpegang teguh terhadap SOP yang ada, misalnya pada pembiayaan jangan sampai ada syarat atau rukunnya

dikurangi/diabaikan karena demi keamanan dan kelancaran prosedur selanjutnya dalam suatu pembiayaan.